



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

MASLAHAT MART

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan akan menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh, kuat dan mandiri, maka produk UMKM, produk unggulan serta produk kebutuhan masyarakat perlu diberikan tempat pemasaran;
 - b. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui pembentukan Masalahat Mart;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masalahat Mart;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASLAHAT MART

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang budakn merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
10. Maslahat Mart adalah tempat, lokasi atau bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dijadikan area usaha untuk pemasaran produk UMKM dan produk lain yang dibutuhkan masyarakat.
11. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah suatu rencana kerja dan anggaran yang wajib dibuat untuk mencapai tujuan dari Maslahat Mart untuk masa mendatang.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian Maslahat Mart adalah memberikan fasilitas tempat pemasaran produk UMKM, produk unggulan dan produk lain yang dibutuhkan masyarakat.

- (2) Tujuan pendirian Maslahat Mart adalah :
 - a. menumbuhkembangkan pemasaran produk UMKM, produk unggulan dan produk lain yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka membangun perekonomian daerah; dan
 - b. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian dan penerimaan daerah.
- (3) Setiap kegiatan Maslahat Mart harus sesuai dengan maksud dan tujuan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan.

Pasal 3

Pengelolaan Maslahat Mart dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. profesionalisme;
- b. efisiensi;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. responsibilitas;
- f. kemandirian; dan
- g. kesetaraan dan kewajaran.

BAB III KEGIATAN USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan usaha Maslahat Mart melakukan usaha perdagangan meliputi :

- a. Produk UMKM Kabupaten Pasuruan;
- b. Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan; dan
- c. Produk lain yang dibutuhkan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Permodalan dalam rangka pembelanjaan Maslahat Mart bersumber dari :
 - a. APBD; dan
 - b. laba usaha.
- (2) Permodalan yang berasal dari APBD ditetapkan melalui Program/ Kegiatan OPD.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Maslahat Mart terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Pengelola.
- (2) Pembentukan Organisasi Maslahat Mart sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Penanggungjawab

Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab dari Maslahat Mart adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memberikan persetujuan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan pengembangan usaha yang sejalan dengan maksud dan tujuan pendirian Maslahat Mart dan laporan keuangan.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 9

Dewan Pengawas dari Maslahat Mart terdiri atas :

- a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Badan Keuangan Daerah; dan
- c. Bagian Perekonomian.

Pasal 10

Tugas dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 9 meliputi :

- a. menyusun tata cara dan melakukan pengawasan terhadap Operasional kegiatan Maslahat Mart;
- b. memberikan pendapat dan saran terhadap Rencana Kerja dan laporan keuangan; dan
- c. mengevaluasi dan menyetujui RKA Tahunan Maslahat Mart.

Bagian Ketiga
Pengelola

Pasal 11

Pengelola Maslahat Mart dipimpin oleh seorang Manajer.

Pasal 12

Manajer mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional Maslahat Mart;
- b. menyusun rencana bisnis (*business plan*) dan RKA tahunan;
- c. menyusun laporan tahunan;
- d. mengamankan serta merawat aset yang digunakan;
- e. melakukan kerjasama dengan pelaku UMKM dan usaha lainnya; dan
- f. menetapkan kriteria produk yang akan dipasarkan.

Pasal 13

- (1) Penghasilan Manajer terdiri dari Honor dan Insentif.
- (2) Besaran penghasilan Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perjanjian kontrak kerja dengan Penanggung Jawab diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 14

Untuk diangkat menjadi Manajer wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana strata 1 (S1);
- c. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Partai Politik, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang masih aktif;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, berperilaku baik, serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Maslahat Mart;
- g. membuat dan menyajikan proposal visi, misi dan strategi bisnis; dan
- h. lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (g) Bupati membentuk Panitia Seleksi.

- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, unsur perguruan tinggi dan pelaku usaha yang kompeten.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya sampai dengan terpilihnya calon manajer.

Pasal 16

- (1) Seleksi calon manajer dilakukan oleh OPD Penanggung jawab.
- (2) Daftar bakal calon Manajer hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Seleksi untuk dilakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati oleh Penanggung Jawab.
- (4) Calon Manajer yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak sebelum diangkat sebagai Manajer.
- (5) Biaya yang timbul dalam proses Seleksi dibebankan pada APBD.

Pasal 17

Masa jabatan Manajer paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah disetujui oleh Penanggung Jawab dan Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Manajer dapat berhenti karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. kondisi kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana bisnis (*business plan*) dan RKA;
 - e. terlibat dalam tindakan merugikan Maslahat Mart;
 - f. dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - g. melanggar larangan rangkap jabatan.
- (2) Dalam hal berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana pada ayat (1) huruf a, maka Manajer harus mengajukan permohonan pengunduran diri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berhenti.

Pasal 19

Manajer dilarang :

- a. mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Maslahat Mart selain penghasilan yang sah; atau
- b. memberikan, menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Untuk menunjang kinerja, Manajer dapat mengangkat :
 - a. Sekretaris;
 - b. Kepala Toko;
 - c. Kasir; dan
 - d. Pramuniaga.
- (2) Dalam mengangkat sebagaimana pada ayat (1), berdasarkan asas kebutuhan dan mendapatkan persetujuan dari Penanggung Jawab dan Dewan Pengawas.
- (3) Tugas, kewajiban dan hak dari sebagaimana pada ayat (1), diatur secara tertulis oleh Manajer dan mendapatkan persetujuan dari Penanggung Jawab dan Dewan Pengawas.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Manajer menyusun rencana bisnis (*business plan*) dan RKA Maslahat Mart tahunan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan.
- (2) Rencana bisnis (*business plan*) dan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Penanggung Jawab dan Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 22

Pelaporan usaha Maslahat Mart terdiri dari :

- a. laporan semester; dan
- b. laporan tahunan.

Pasal 23

- (1) Manajer menyusun dan menyampaikan laporan semester perkembangan pengelolaan dalam periode 1 (satu) semester.
- (2) Laporan semester sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Penanggung Jawab dan Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Manajer menyusun dan menyampaikan laporan tahunan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan perkembangan perusahaan;
 - b. laporan realisasi RKA; dan
 - c. laporan keuangan (neraca dan perhitungan laba/rugi).
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Penanggung Jawab dan Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

BAB VI PENETAPAN LABA BERSIH

Pasal 25

- (1) Pembagian keuntungan dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak, Pemerintah Daerah memperoleh 50% (lima puluh per seratus) setelah mendapatkan persetujuan dari Penanggung Jawab dan Pemeriksa dan mendapat pengesahan oleh Bupati.
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada kas daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD.

BAB VII PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 57

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
MASLAHAT MART

I. PENJELASAN UMUM

UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerakan sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan, fleksibel, mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar serta menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, serta memberikan kontribusi penting dalam perkembangan industri dan perdagangan. Karena itu UMKM merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang komprehensif di Kabupaten Pasuruan.

Potensi sumber daya alam yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan potensi untuk pengembangan UMKM. Dengan jumlah usaha UMKM sekitar 21.000 pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan diperlukan tempat pemasaran yang representatif, nyaman dan mudah dijangkau dengan harga yang kompetitif maka Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi tempat berupa MASLAHAT MART sebagai pertimbangan tempat pemasaran produk UMKM Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan produknya bisa lebih dikenal konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

- a. Profesionalisme adalah pengelolaan usaha berdasarkan kaidah-kaidah hukum, anggaran dasar, dan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik.
- b. Efisiensi adalah prinsip dimana seluruh sumberdaya usaha yang ada harus dikelola seoptimal mungkin untuk mendukung pencapaian tujuan usaha.
- c. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai usaha.
- d. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan usaha terlaksana secara efektif.

- e. **Responsibilitas** adalah prinsip yang menuntut organisasi Maslahat Mart melakukan kegiatannya secara bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- f. **Kemandirian** adalah keadaan dimana usaha dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip usaha yang sehat.
- g. **Kesetaraan dan kewajaran** adalah prinsip dimana seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil. (masuk penjelasan no 11 sampai 17)

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 57